

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian secara yuridis, sudah diatur pada “Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”. Dan dijelaskan pula pada pasal 39 angka (1), bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil mendamaikan”.¹

Perceraian dibawah tangan adalah suatu proses perceraian yang dilakukan oleh seseorang tidak melalui jalur hukum atau perceraian yang diputus tidak dilakukan dihadapan pengadilan agama. Perceraian dibawah tangan merupakan suatu fenomena yang sering diperbincangkan dikalangan masyarakat, dan akibat dari penerapan hukum perceraian dibawah tangan adalah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal.

Mengenai hal yang berkaitan dengan perceraian, Negara memiliki tata cara tersendiri dalam mengatur perceraian agar dapat berjalan dengan lancar, karena hal ini sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perceraian yang sah adalah perceraian yang hanya terjadi di Pengadilan Agama. Dalam terjadinya suatu perceraian atau thalak terdapat beberapa syarat yaitu harus adanya lafadz dari suami yang sudah dewasa, tidak kehilangan akal, tidak dalam keadaan tidur, dan tidak dipaksa oleh keluarganya atau orang lain.²

Pernikahan dilakukan bukan untuk jangka waktu yang sementara akan tetapi untuk selamanya sampai kematian salah satunya, baik itu suami atau istri. Sebagaimana dalam islam telah mengatur bagaimana cara menjalin hubungan agar harmonis namun masih tetap berdasarkan pada tujuan perkawinan. Suami dan istri memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi,

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Bab VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, h., 15.

² Amelin Heranti. “Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampong)”, Jurnal Khuluqiyya, Vol. 04 No. 1, 2022, h., 24.

dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri begitupun sebaliknya kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.³

Dalam Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi pada kehidupan suami istri yang mengindikasikan perpecahan dalam keluarga, yang dapat berujung pada perceraian. Seperti terjadinya suatu perselisihan dalam rumah tangga yang bersumber dari tidak terpenuhinya salah satu tugas dan tanggung jawab dari salah satu pasangan. Allah SWT mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya perpisahan dan menempatkan perceraian itu sebagai jalan terakhir jika perkawinan tersebut tidak dapat lagi diselamatkan. Hal ini dapat dilihat dalam hadits Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
 الْأَحْلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِطْلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
 إِرْسَالَهُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).⁴

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci jika terjadi dalam keluarga. Hikmah bolehnya melakukan talak adalah bahwa dinamika kehidupan keluarga terkadang mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan berkeluarga. Dalam hal ini, jika rumah tangga terus berlanjut maka akan banyak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik anak-anak bahkan orang-orang disekitarnya. Untuk mencegah terjadinya kerugian seperti itu maka diperbolehkan melakukan perceraian demi kemeslahatan.

Anak adalah generasi penerus yang dilahirkan dari hasil hubungan rasa kasih dan sayang antara suami dan isteri, yang mana kelak dapat memberikan do'a

³ Aden Rosadi, "Hukum Dan Administrasi Perkawinan", Cetakan Pertama, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h., 104.

⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Penerjemah. Izzudin Karimi, "Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam", (Jakarta: Darul Haq, 2019), h., 579.

apabila ayah dan ibu meninggal dunia. Anak merupakan anugrah titipan terindah yang Allah berikan dan harus disyukuri oleh kedua pasangan. Dalam hal ini orang tua yang sudah bercerai tetap masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga tumbuh kembang anaknya baik dalam mendidiknya untuk menjadi makhluk sosial, selain itu orang tua memiliki hak untuk mendisiplinkan anaknya serta melindunginya dari segala marabahaya dan tindak kekerasan yang tidak diharapkan, karena tidak banyak orang tua apabila sudah bercerai hak untuk melindungi anaknya seringkali terabaikan sehingga mengakibatkan penelantaran.⁵

Penelantaran menurut Suyanto merupakan suatu tindakan membiarkan anak sehingga tidak terpenuhi kebutuhan primernya (kebutuhan sandang, pangan dan papan) baik tindakan ini disengaja ataupun tidak disengaja, dan perbuatan ini tidak mengenal dalih motivasi. Artinya, jika anak tidak memperoleh pakaian, makan dan tempat tinggal dengan layak baik karena disengaja atau tidak disengaja, maka keadaan ini masuk ke dalam penelantaran dan berlaku sanksi bagi pelakunya. Sedangkan definisi penelantaran menurut Kemensos adalah, kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, kasih sayang, dan perhatian bagi anak karena orang tua tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, adapun salah satu dampak yang timbul dari tindakan penelantaran adalah, anak dapat mengalami putus sekolah, anak merasa tidak aman, hingga kematian.⁶ Jika ditinjau menurut Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terdapat pada Pasal 1 angka (6) bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Dalam hal pemenuhan hak anak pendidikan merupakan salah satu hak yang mesti diberikan orang tua, yang mana pendidikan tersebut haruslah lebih ditekankan pada pembentukan karakter/akhlak yang baik daripada hanya

⁵ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, 2011), h., 115.

⁶ Amitri Dinar Sari, "Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 3, 2022, h., 9929.

menekankan anak pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan saja. Adapun orang tua yang mendidik anaknya lebih menekankan pada prinsip-prinsip agama, supaya anak tersebut beriman dan bertaqwa kepada Tuhan-Nya. Ada juga orang tua yang mendidik anaknya dengan berorientasi pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar anak tersebut menjadi manusia yang produktif dan berguna bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Kahfi (18): 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁷

Demi terhindarnya penelantaran perlindungan anak harus diberikan secara menyeluruh, sebagaimana yang diupayakan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial guna terciptanya lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera sesuai cita-cita yang tersirat dalam tujuan nasional. Terdapat beberapa prinsip dalam perlindungan anak diantaranya: Pertama, anak itu tidak bisa berjuang sendiri. Kedua, kepentingan terbaik untuk anak adalah dengan cara memberikan perlindungan untuknya. Ketiga, Lintas sectoral yakni nasib anak bergantung pada faktor makro atau mikro, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak.⁸

Merujuk pada masalah hak anak, negara Indonesia mencantumkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia IV yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan hal ini lebih rinci diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 bahwa:

⁷ (QS. Al-Kahfi, 18 : 46)

⁸ M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*", (Jurnal Al-Risalah, Vol. 17, No. 2, 2017), h., 202.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁹.

Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam beberapa pasal seperti pada pasal 14 ayat (1)¹ yang berbunyi “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak. Serta sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) huruf b dan c bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.¹⁰

Demikian juga dengan hak nafkah anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 huruf b yang menyatakan bahwa “ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak. Jika sang ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa sang ibu harus menanggung biayanya. Selain itu dalam Pasal 105 huruf c KHI dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Para faqih mendefinisikan mengenai konsep hadhanah ialah memelihara anak kecil baik laki-laki atau perempuan yang kurang akal yang belum bisa membedakan baik dan buruk atau yang sudah besar namun belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang

⁹ Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia”, (Jurnal Legalitas, Volume X Nomor 1, 2018), h., 147.

¹⁰ Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”, (Jurnal Al-Hakim, Volume 4 No. 2, 2022), h., 219.

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, serta akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹¹

Menurut Amir Syarifuddin pengertian hadhanah dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun menunjukkan arti yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah yaitu pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak yang masih kecil yang terjadi setelah adanya perceraian (putusnya perkawinan). Dengan begitu hal ini menjadi perbincangan dalam fiqih karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.¹²

Dalam islam pembiayaan hidup anak merupakan tanggung jawab bapaknya, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Apabila setelah terjadinya perceraian, anak yang masih kecil dan menyusu maka pemeliharaan menjadi tanggung jawab ibunya, sedangkan apabila masa Iddahnya telah habis, maka ibu berhak mendapatkan upah atas pemeliharaan dan penyusuan tersebut. Hal ini karena tidak lagi menerima nafkah dari bapak anak tersebut. Upah tersebut wajib diberikan baik diminta ataupun tidak.

Adapun besar biaya yang ditanggung oleh bapak terhadap anaknya disesuaikan dengan kemampuan si bapak. Akan tetapi jika bapak tidak mampu, karena dia orang susah, dan berpenghasilan rendah serta anak itu tidak mempunyai harta, sedangkan si ibu menolak untuk mengasuhnya kecuali dengan upah dan tiada seorang pun diantara kamu kerabat yang mau mengasuhnya secara mutlak. Oleh karena itu biaya pemeliharaan dan perawatan itu tetap menjadi hutang suami yang tidak gugur, kecuali dengan ditunaikan.¹³

Berkenaan dengan kewajiban seorang ayah yang sudah melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah anak, menurut mazhad Hanafiyah dan para fuqaha menyatakan bahwa nafkah anak gugur karena lewatnya masa dan tidak dapat disebut hutang, karena kewajiban ayah menafkahi anak adalah untuk

¹¹ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet. Ke- 3 h., 326.

¹² Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", h., 327.

¹³ Kamal Muchtar, "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. 1, h., 135.

memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan itu sudah tidak ada dengan lewatnya masa maka nafkah tersebut telah gugur. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah dan gugurlah nafkah itu jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim, dengan alasan sang ayah yang tidak berada di rumah dan ayah sengaja tidak memberikan nafkah.

Adapun yang melatar belakangi nafkah madliyah anak yang dianggap sebagai hutang bagi ayah, yaitu apabila: a. Sang ayah dalam kondisi masih mampu untuk bekerja, sehat secara fisik dan mampu dalam segi keuangan; b. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya; c. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari; d. Ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh sehingga menyebabkan menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.¹⁴

Dengan demikian walaupun sudah bercerai kedua orang tua masih memiliki kewajiban dalam menumbuh kembangkan anak, memberikan biaya pemeliharaan, serta memberikan kebutuhan anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga mengerti akan kemaslahatannya sendiri. Oleh karena itu apabila bapak dengan sengaja menelantarkan anaknya dengan tidak membiayai keperluan hidupnya padahal bapak mampu untuk melakukannya, maka hal itu tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan dosa.

Desa Sukapancar merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sukaresik, kabupaten Tasikmalaya, yang mana di desa ini memiliki kurang lebih 4000 penduduk. Mayoritas mata pencaharian di Desa Sukapancar adalah sebagai petani, pedagang, bahkan banyak pula yang merantau. Permasalahan kehidupan

¹⁴ Subanrio, "Tanggung Jawab Orang Tua Yang Sudah Cerai Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu, (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu). h., 50-51.

masyarakat di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik sangat bermacam-macam, mulai dari adanya permasalahan keluarga dalam segi pendidikan, pencatatan pernikahan, hingga permasalahan mengenai perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.

Berdasarkan data yang didapat dari Lebe atau petugas lepas dari desa tahun 2022 di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terkait perceraian dibawah tangan tergolong tinggi, terhitung sejak bulan Januari–Desember 2022 terdapat 7 pasangan yang melakukan perceraian dibawah tangan. Faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut dikarenakan kurangnya ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan faktor lain karena terjadinya perselingkuhan. Dari 7 pasangan tersebut yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi terdapat 3 pasangan.¹⁵ Dengan demikian dari data tersebut penulis akan mengambil 3 responden yang nantinya akan diwawancarai untuk melengkapi penelitian ini.

Sebagaimana yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap salah satu pasangan yakni ibu E bahwa perceraian terjadi pada bulan April 2022, perceraian yang dilakukan tidak diselesaikan di Pengadilan agama akan tetapi hanya dilakukan secara kekeluargaan yakni dengan ucapan talak oleh suami. Ibu E ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama A (usia 9 tahun) dan W (usia 5 tahun). Yang mana seluruh pengasuhannya dikuasai oleh ibu E, adapun suaminya tersebut setelah bercerai dengan ibu E hanya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 hingga sekarang itupun memberikannya dengan memperlakukan ibu E secara kasar. Oleh karena itu menyebabkan ketidakcukupan dalam pemberian nafkah terhadap anak, dan adapun biaya nafkah anak hingga saat ini ditanggung oleh ibu E sendiri.¹⁶

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memfokuskan pada penelantaran terhadap hak anak, dikarenakan setelah terjadinya perceraian khususnya yang dilakukan dibawah tangan hak anak seringkali terabaikan dan

¹⁵ Hasil data dari Lebe (Petugas lepas dari Desa Sukapancar, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya), pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 07.45 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu E, pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 08.55 WIB

tidak terpenuhi oleh kedua orang tua, sehingga perlu melakukan penelitian dengan judul “*Penelantaran Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Dibawah Tangan Di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya*”.

B. Rumusan Masalah

Penelantaran adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, kasih sayang, dan perhatian bagi anak karena orang tua tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya secara maksimal, oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan indikasi penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana latar belakang penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya perspektif Undang-undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan indikasi penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui latar belakang penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya perspektif Undang-undang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis
 - 1) Memberikan pengetahuan tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya penelantaran terhadap anak pasca perceraian, memberikan pengetahuan

mengenai faktor terjadinya perceraian di bawah tangan, memberi pengetahuan hukum perceraian di bawah tangan ditinjau dari sudut pandang hukum islam, dan upaya apa yang harus dilakukan masyarakat agar tidak melakukan perceraian di bawah tangan. Dan juga untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kerugian dari perceraian dibawah tangan terhadap hak-hak anak.

- 2) Berkontribusi dalam pengembangan konsep atau teori yang berkaitan dengan penelantaran terhadap anak pasca perceraian dibawah tangan.

b) Secara praktis

- 1) Memberikan khazanah keilmuan bagi setiap masyarakat agar lebih berhati- hati dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan tujuan untuk menghindari akan terjadinya perceraian terlebih perceraian dibawah tangan.
- 2) Memberikan khazanah keilmuan pada peneliti sendiri

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis mengajukan beberapa referensi untuk judul penelitian yang hampir identik dengan judul penelitian dan penulis memperoleh sumber dari karya ilmiah berupa skripsi-skripsi, maupun jurnal dikarenakan belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Demi menunjang penulisan skripsi, maka penulis menemukan beberapa kajian sebagai berikut:

1. Skripsi Indah Zulfa (1621010024), yang berjudul “*Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*”, skripsi membahas mengenai, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari adanya perceraian, serta membahas mengenai hak-hak yang mesti diterima oleh anak akibat bercerainya kedua orang tua, yang mana seorang anak itu memiliki hak diantaranya hak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang dan mampu berpartisipasi secara wajar yang sesuai dengan harkat dan martabat

seorang manusia.¹⁷ Persamaan dengan skripsi yang penulis susun yakni sama-sama membahas mengenai hak-hak anak yang yang ditelantarkan yang terjadi akibat perceraian.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada lokasi penelitiannya, yang mana pada skripsi indah pelaksanaan penelitiannya dilakukan di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Sedangkan pada penelitian ini lokasinya berada di desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.

2. Skripsi Diman Abdimanap (1210301015) yang berjudul “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat*”, skripsi membahas mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang terjadi akibat perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Karena mengenai pengasuhan anak kedua orang tua tetap masih memiliki kewajiban terhadap anak, hingga anak tersebut baligh. Pada penelitian ini mempermasalahkan terkait hak asuh anak yang belum mumayyiz yang mana pengasuhannya berada pada pihak ayah. Serta membahas mengenai upaya membangun kesadaran terhadap masyarakat mengenai dampak melakukan perceraian dibawah tangan.¹⁸ Persamaan dengan skripsi yang penulis susun adalah sama-sama membahas mengenai hak anak pasca perceraian di luar pengadilan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pokok pembahasannya, yang mana pada skripsi ini memfokuskan terhadap hak asuh anaknya, sedangkan pada penelitian ini pembahasannya menfokuskan pada penelantaran terhadap hak anak pasca perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

¹⁷ Indah Zulfa, Skripsi: “*Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Uptd Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), h., 24-25.*

¹⁸ Diman Abdimanap, Skripsi: “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014), h., 3-4.

3. Jurnal yang ditulis oleh Amelin Heranti, mahasiswa STAI Al-Hikmah Brebes yang berjudul *“Dampak Perceraian Di luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi kasus di desa Mendala Kecamatan Sirampong)”* dari hasil penelitiannya yang berfokus terhadap nafkah anak, bahwasanya didalam hukum islam nafkah erat hubungannya dengan hadhanah (pemeliharaan anak baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil/anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum bisa berdiri sendiri). Apabila ditinjau dari segi teori maqashid syariah Ibnu Asyur orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah atas anaknya meskipun telah bercerai.¹⁹

Perbedaan dengan penelitian ini ini adalah pokok pembahasannya, pada penelitian Amelin Heranti pembahasan difokuskan pada dampak perceraianya terhadap hak nafkah anak, sedangkan pada penelitian ini pembahasan difokuskan terhadap penelantaran terhadap hak anak yang diakibatkan perceraian dibawah tangan.

4. Menurut hasil dan penelitian yang dilakukan oleh Oxis Mardi, Fatmariza Universitas Negeri Padang, Padang dengan judul *“Faktor-faktor Penyebab Keterabaian Hak-hak Anak Pascaperceraian”*. Dalam penelitian ini fokus pembahasan peneliti adalah untuk mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terlantarnya hak anak dalam keluarga yang bercerai, tepatnya di kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Peneliti menyimpulkan bahwa terabaikannya hak-hak anak disebabkan oleh ekonomi yang kurang memadai, sehingga mempengaruhi psikologis anak yang dengan demikian diperlukan peran optimal dari Pengadilan Agama, BP4, keluarga, serta masyarakat demi meminimalisir permasalahan tersebut.²⁰

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitiannya, yang mana pada jurnal Oxis Mardi, Fatmariza pelaksanaan penelitiannya dilakukan di kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Sedangkan pada

¹⁹ Amelin Heranti, . *“Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampong)”*, h., 34-35.

²⁰ Oxis Mardi, dan Fatmariza, *“Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian”*, (Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2, 2021), h., 184.

penelitian ini lokasinya berada di desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan ini maka penulis akan lebih memfokuskan masalah penelantaran terhadap hak anak akibat perceraian diluar pengadilan di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. Penelantaran yang dimaksud ialah ketika hak-hak anak tidak terpenuhi oleh orang tua ataupun walinya. Dalam hal ini penelantaran bukan hanya yang bersifat kasat mata seperti kekerasan fisik dan seksual, namun didalamnya juga termasuk kekerasan yang berupa psikis dan sosial yang pada akhirnya berdampak buruk dan permanen terhadap pertumbuhan anak.

F. Kerangka Berfikir

Anak merupakan titipan yang dikaruniai oleh Allah SWT kepada orang tua, kehadiran anak merupakan berkah yang harus disyukuri oleh kedua orang tua yang mana sudah menjadi kewajiban semua orang tua untuk menjaga, mendidik dan memberikan kasih sayang seutuhnya agar dapat membuat anak merasa nyaman dengan menjadikan pribadi yang lebih percaya diri. Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat yang Allah berikan terhadap kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam.²¹

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak, bahkan pemenuhan nafkah terhadap anak. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara.

Penelantaran terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena penelantaran ini masuk kedalam kekerasan secara sosial (sosial abuse), yakni kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga

²¹ Lutfi Choirina, Skripsi: *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), h., 3.

dapat membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian seta bahaya kepada anak-anak secara fisik maupun emosional, meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Dalam keluarga yang orang tuanya telah bercerai kemungkinan besar pertumbuhan anak dalam standar yang ideal sulit untuk diraih, dikarenakan tidak sempurnanya pemenuhan jasmani serta rohaninya. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan jasmani anak yang hidup dalam keluarga pasca terjadinya perceraian, maka pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah jelas akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak hingga dewasa tidak ada kejelasannya.

Perceraian adalah suatu tindakan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan akan berdampak negatif bagi anak dalam hal keterikatan, mata pencaharian, bahkan pendidikan, karena sebenarnya pendidikan pertama bagi anak adalah orang tua. Setelah perceraian, sangat banyak kasus yang terjadi karena orang tua yang lalai menafkahi anaknya, sehingga menyebabkan pihak yang wajib dinafkahnya menjadi terlantar.

Penelantaran terhadap anak merupakan suatu tindakan dan kekerasan yang paling buruk yang dialami anak, dan hal itu masuk kepada pelanggaran atas hak-hak anak. Sebagaimana dijelaskan pula dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.²²

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara,

²² Undang-undang No 35 Tahun 2014, Pasal 14 ayat (1), h., 4.

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26, seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.²³ Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya.

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberi nafkah terhadap anaknya, sebagaimana seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal serta kebutuhan lainnya, pasca terjadinya perceraian. Karena meskipun sudah bercerai tidak akan mengakibatkan hilangnya suatu kewajiban orang tua dalam memberi nafkah terhadap anak-anaknya hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri. Meskipun orang tua bercerai, anak tetap diberikan apa yang menjadi haknya seperti memberi nafkah, memberikan perlindungan terhadap anak, memberikan kasih sayang, serta memberi perhatian agar anak dalam pertumbuhannya tidak terganggu dan agar dapat menjadikan masa depan anak sama seperti anak-anak pada umumnya yang orang tuanya tidak bercerai. hal ini sebagaimana dijelaskan dalam (Al-Qur'an Surat At Tahrim : 6) yakni sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁴

²³ Undang-undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1).

²⁴ (QS. At-Tahrim, 66 : 6)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha supaya seluruh anggota keluarga menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah, yang dimaksud keluarga disini adalah anak. Kewajiban memberikan biaya terhadap anak tidak hanya berlaku pada saat menjadi pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan namun berlanjut setelah bercerai. Dengan demikian, perbuatan penelantaran kepada anak dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, baik perlakuan itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, karena hal tersebut telah menafikan hak-hak anak.²⁵

Mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban keterabaian orang tua pasca putusnya perkawinan, dalam islam terdapat standar yang mutlak yakni dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggungjawab kedua orang tua. Adapun pemeliharaan yang harus diberikan orang tua terhadap anaknya supaya tidak terjadi penelantaran yakni harus terpenuhinya urusan ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok anak, sehingga kerja sama dan gotong royong antara suami dan isteri dalam mengasuh anak sangat diperlukan. Menurut Zakiyah Darajat, orang tua memiliki 3 peran dalam hubungannya dengan anaknya yaitu: menjaga fisik anak agar tumbuh dan berkembang dengan sehat, proses sosialisasi anak agar belajar beradaptasi dengan lingkungan, dan kesehatan psikis serta emosional anak.

Konvensi hak Anak mengelompokkan pada empat kategori hak-hak anak yaitu; 1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak atas pemeliharaan dan perlindungan kehidupan dan hak atas taraf kesehatan yang setinggi-tingginya serta perawatan yang sebaik-baiknya. 2. Hak atas perlindungan, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak-anak pengungsi. 3. Hak untuk tumbuh dan berkembang, yaitu hak-hak anak yang mencakup semua

²⁵ Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2016, h., 184.

bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai taraf hidup yang sesuai dengan kondisi fisik, perkembangan mental, spritual, moral dan sosial anak. 4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak untuk menyatakan pendapatnya tentang segala hal yang mempengaruhi anak.²⁶ Pada prinsipnya pemerintah memiliki kewajiban yang utama dalam memberi perlindungan terhadap anak yakni diantaranya; 1. Pemenuhan hak anak, 2. Perlindungan anak, 3. Penghormatan terhadap anak atau penghargaan.²⁷

Supaya tidak terjadi suatu penelantaran maka perlu adanya sebuah perlindungan terhadap anak. Dalam perlindungan anak terdapat beberapa asas diantaranya yakni pertama, asas kemaslahatan yakni asas yang sangat penting yang harus diberikan dalam perlindungan terhadap anak yang dilerantarkan. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa yang berhak memberikan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa (hadlanah) adalah ibunya, dengan alasan karena seorang perempuan lebih memperhatikan terhadap pendidikan anaknya, lebih sabar, serta perempuan lebih banyak waktu untuk bersama anak-anak. Akan tetapi jika anak tersebut sudah beranjak dewasa maka kewajiban atas pendidikannya itu beralih kepada ayahnya.

Selain itu para ulama telah mensepakati bahwa memang dalam hukum syara' itu mengandung suatu kemaslahatan untuk umat manusia. Secara sederhana maslahat merupakan sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh akal sehat. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal karena dalam setiap perintahnya mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri oleh Allah ataupun tidak. Adapun yang menjadi tolak ukur dan tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Adapun yang menjadi tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia yakni:

²⁶ Chairul Azmi Fadly, DKK, *"Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak"*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi), 2022. h., 362.

²⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *"Pranata Sosial Hukum Islam"*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), Cetakan kesatu, h., 167.

- a. Kebutuhan primer yang meliputi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan/harga diri
- b. Kebutuhan skunder dan
- c. Kebutuhan tertier.

Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan dharuriyat, maksudnya adalah kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia, yang mana jika tidak terpenuhi akan berdampak pada hidup menjadi kacau, rusak dan bahkan kemusnahan, selain itu juga berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat, menuju pada kerugian yang jelas.²⁸ Kedua, asas urutan prioritas (at-Tartib) merupakan kelanjutan dari asas kemaslahatan, maksudnya yaitu adanya kelompok tertentu yang harus didahulukan dari kelompok yang lain atas dasar pelaksanaan perlindungan anak.²⁹

Dengan demikian mengenai pemenuhan hak anak merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia, yang mana dalam perspektif islam hak asasi adalah pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah negara. Sebagaimana dalam islam ada yang dinamakan dengan *hifz nasl* atau biasa disebut dengan perlindungan terhadap keluarga.³⁰

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak bukan hanya mengatur mengenai pencegahan dan upaya perlindungannya saja akan tetapi membahas mengenai sanksi dan denda bagi setiap pelaku pelanggaran terhadap hak-hak anak. Salah satunya yaitu sanksi pidana bagi pelaku yang menelantarkan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas dan jelas, diatur dalam bab XII tentang Ketentuan Pidana. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku penelantaran terhadap anak masuk pada kategori jarimah

²⁸ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah", *Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No.1, 2020, h., 5.

²⁹ Usep Saepullah, "Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak", (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021), Cetakan ke-1, h., 147-148.

³⁰ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law*, Volume 3 No. 1, 2021, h., 22.

ta'zir, dimana berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim setempat. Dengan demikian para ulama fiqh bersepakat bahwa ayah wajib membiayai nafkah anak-anaknya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2) ayat 233.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penulis menggunakan langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian pada “Penelantaran Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Dibawah Tangan di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya” maka terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang paling utama dalam tingkat penelitian ilmiah. Oleh karenanya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka metode penelitian yang penulis ambil adalah deskriptif analisis yakni metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis kesimpulannya yang dapat berlaku untuk umum.³¹

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mana metode tersebut digunakan untuk menganalisis tentang “Penelantaran Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian dibawah Tangan di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya”.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Penelitian dengan data kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan indikasi penelantaran hak anak, latar belakang penelantaran hak

³¹ Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, Jurnal Authentica Vol. 1 No. 1, 2018, h., 27.

anak, dan ukuran baku hak anak menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian ini terdiri atas 2 macam yakni data Primer dan Skunder.

1) Sumber data primer

Data Primer adalah informasi data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian atau sumber utamanya salah satunya dengan melalui wawancara. Adapun orang yang bisa berada dilapangan pada kasus ini diantaranya yaitu Lebe dari Pihak desa, pihak KUA yaitu ketua KUA , ibu E, ibu N, ibu ER.

2) Sumber data sekunder

Data skunder adalah informasi yang diperoleh melalui tinjauan Pustaka dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih, dan buku, artikel ilmiah yang berkesesuaian dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara lisan, yang menyiratkan bahwa wawancara tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi dalam suatu percakapan, tetapi juga sarana untuk mengumpulkan dan mengambil informasi yang tentunya diperlukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun wawancara dilakukan terhadap pegawai Lebe dari Desa, kepala KUA kecamatan sukaresik dan narasumber lain yang memiliki keterikatan pada masalah yang sedang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan semua elemen dokumentasi saat

melakukan pencarian data untuk penelitian ini, yang tentunya secara langsung relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun diantaranya yakni Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih, dan buku, artikel ilmiah yang berkesesuaian dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terpenting sebab dari adanya penelitian ini dapat dijadikan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkap hubungan antara perbandingan dan data pada hubungan antara perubahan dengan membedah data melalui langkah kategorisasi dan klasifikasi. Penulis melakukan analisis data pada bagian berikut:

- a. Pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Meneliti semua informasi data yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan informasi yang dikumpulkan.
- c. Memilih dan menentukan setiap faktor dan indikator, berdasarkan kerangka pemikiran, untuk melakukan perbandingan dan mencari keterkaitan antar data.
- d. Menggambarkan temuan yang konsisten dengan tujuan penelitian.
- e. Kesimpulan.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya karena umumnya terdapat 7 pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan, dan dari 7 pasangan tersebut terdapat 3 pasangan yang teridinkasi adanya penelantaran terhadap hak nafkah anak.